



## JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)  
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.52>

Vol. 3 No. 2 (2024)  
pp. 76-85

### Research Article

# Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara

Juwai Riyah

Institut Agama Islam Negeri Pontianak; [juwai.wawa21@gmail.com](mailto:juwai.wawa21@gmail.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : July 22, 2023

Revised : October 18, 2023

Accepted : January 02, 2024

Available online : April 15, 2024

**How to Cite:** Riyah, J. (2024). Position and Authority of the Constitutional Court as a State Institution. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(2), 76-85. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.52>

### Position and Authority of the Constitutional Court as a State Institution

**Abstract.** The Constitutional Court of the Republic of Indonesia is the highest state institution with the same position as the Supreme Court (MA). Initially, the Constitutional Court was an institution intended only to examine the constitutionality (constitutional review) of a law against the constitution. Because of this, the constitutional court is often referred to as "the guardian of the constitution". The Constitutional Court is a new state institution in the Indonesian constitutional system as a result of changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The function and role of the Constitutional Court in Indonesia has been institutionalized in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution which determines that the Constitutional Court has four constitutional authorities (constitutionally entrusted powers) and a constitutional obligation. This provision is reaffirmed in Article 10 paragraph (1) letters a to d of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. The four powers of the Constitutional Court are: 1). Testing laws against the 1945 Constitution, 2). Deciding authority disputes between state institutions whose authority is granted by the 1945

Constitution, 3). Deciding on the dissolution of political parties, 4). Resolving disputes about election results.

**Keywords:** Constitutional Court, Position, Authority

**Abstrak.** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi negara yang kedudukannya sama dengan Mahkamah Agung (MA). Pada awalnya Mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstiusionalitas (constitutional review) dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu mahkamah konstitusi sering disebut sebagai “the guardian of the constitution” (pengawal konstitusi). Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstiusional (conctitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstiusional (constitusal obligation). Ketentuan itu dipertegas kembali didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20023 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah: 1). Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, 2). Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 3). Memutus pembubaran partai politik, 4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

**Kata Kunci:** Mahkamah konstitusi, Kedudukan, Wewenang

## PENDAHULUAN

keberadaan Mahkamah konstitusi ( MK) di ndonesia dinilai sangatlah penting dalam system ketatanegraan republik Indonesia selain itu keberadaan Mahkamah konstitusi ( MK) juga dinilai sangat penting dalam mengemban dan juga melindungi konstitusi dan juga suara rakyat, dengan putusan-putusannya yang bersifat konkrit dan juga memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga menjadikan keputusannya merupakan keputusan yang final, melalui keputusannya Mahkamah konstitusi (MK) hadir sebagai sebuah lembaga yang di percaya untuk menegakkan hukum dan juga keadilan di negara Indonesia untuk saat ini karena dengan keputusannya yang memiliki kekuatan yang super power yang membuat lembaga manapun sangat kesulitan untuk melawan keputusan yang telah di keluarkan oleh Mahkamah konstitusi ( MK)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (atau yang biasa disingkat MKRI) merupakan salah satu lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mana merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi juga dibentuk sesudah adanya perubahan UUD 1945 untuk memperkuat lembaga demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan hukum yang adil. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yaitu di lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan juga sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meweujudkan hukum yang adil. Dengan demikian suatu lembaga peradilan menjadi cabang kekuasaan yudikatif yang berfungsi mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang setiap peraturannya berlandaskan pada konstitusi tertinggi. Oleh karena itu penyelenggaraan hasil akhir dari setiap putusan yang di tetapkan harus berdasarkan pada konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang independen merupakan wujud implementasi gagasan negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga konstitusi tersebut harus dilindungi atau dijaga dari tindakan yang menyimpang. Artinya MK dibentuk untuk terciptanya kehidupan bernegara hukum yang demokratis.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan kembali ke dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU nomor 24 Tahun 2003 kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud didalam UUD 1945.

Sebagaimana diketahui bahwa Konstitusi Indonesia telah banyak mengalami revolusi dalam satu rangkaian ada 4 tahapan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (UUD RI 1945). Salah satu perubahan dari UUD RI 1945 adalah dengan cara membuat prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatenggaraan antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balances berfungsi pengganti sistem penegakkan parlemen. Dalam pasal 24C hasil perubahan ketiga UUD RI 1945, dimasukkannya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi kedalam konstitusi negara kita sebagai organ konstitusional baru yang sama kedudukannya dengan badan konstitusional yang lainnya. Fungsi Mahkamah Konstitusi ini sudah dilembagakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam konsep pemisahan kekuasaan, seluruh cabang-cabang kekuasaan yang dibentuk memiliki fungsi dan wewenang masing-masing yang terpisah secara tepat.

Dan dengan konsep kekuasaan ini, dapat kita ketahui adanya kelembagaan negara dalam posisi dan kedudukan yang setingkat atau setara. Maka dari itu, restrukturisasi lembaga MPR telah menjadikan susunan dan sistem kelembagaan negara menjadi sama kedudukannya. Tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, yang ada hanyalah istilah lembaga negara, dan Mahkamah Konstitusi juga salah satu lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya sudah diatur didalam UUD. Hal yang mendasari tentang kedudukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman ini adalah adanya soal kemandirian (independensi). Kemandirian kekuasaan kehakiman adalah salah satu prinsip penting dalam negara

demokrasi. Kemandirian kekuasaan kehakiman juga salah satu syarat dan ciri penting dalam suatu negara hukum, selain adanya asas legalitas yang artinya dimata hukum yang berlaku, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan hukum dasar.

Dengan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya, maka badan atau lembaga pelaksanaannya diharapkan dapat melaksanakan pengontrolan hukum terhadap kekuasaan negara lainnya. Disamping itu, untuk mencegah dan mengurangi kecendrungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa. Sebab kekuasaan kehakiman secara konsitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah.

Mengingat pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman ini, dan merupakan salah satu hal yang sangat prinsipil, maka harus ditegaskan dan dijamin dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan secara tegas dan jelas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan hukum yang adil. UUD menggunakan istilah merdeka yang sesungguhnya tidak jauh berbeda pengertiannya dengan istilah kemandirian. Mahkamah kontitusi meletakkan secara konsepsi dan pengaturannya dalam UUD merupakan bagian dan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung yang secar resmi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum keperustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan serta artikel.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan analitis (*analytic approach*) Adapun teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan data sekunder yaitu menggunakan studi documenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang ada.

## **PEMBAHASAN**

### **Pembentukan MK**

Perubahan Ketiga UUD 1945 mengakui dan menjamin berdirinya Mahkamah Konstitusi yang berbeda dan setara dengan Mahkamah Agung, suatu hal yang relatif baru di Indonesia. Menurut Pasal 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang

negara hukum sebagai prinsip dasar yang mengatur tingkah laku warga negara dan bangsa.

Pembentukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang mandiri karena kebutuhan adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen, *statue and customary law*) yang bertentangan dengan konstitusi (undang-undang dasar). Ide ini, bermula dari Prof. Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari universitas Wina yang mengusulkan dibentuknya suatu lembaga yang dinamakan 'Verfassungsgerichtshof' atau Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Gagasan Kelsen ini, kemudian diterima dengan bulat dan dijadikan ke dalam bentuk naskah Undang-undang Dasar Tahun 1920 yang disahkan dalam Konvensi Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 1920 sebagai Konstitusi Federal Austria.

Menurut Hans Kelsen kemungkinan timbulnya persoalan masalah antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah, hanya saja berkaitan dengan undang-undang (*statue*) dan putusan pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara konstitusi dan undang-undang. Ini adalah contoh masalah hal-hal yang tidak berdasarkan konstitusi dari undang-undang. Suatu undang-undang (*statue*) hanya berlaku apabila dapat diberlakukan jika sesuai dengan konstitusi, dan tidak berlaku jika bertentangan dengan konstitusi. Suatu undang-undang sah apabila dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Karena itu diperlukan adanya suatu badan atau pengadilan yang secara khusus untuk menyatakan hal-hal yang tidak didasari oleh konstitusi dari suatu undang-undang yang sedang berlaku. Menurut Kelsen, suatu undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga yang lain. Jika pengadilan biasa berwenang untuk menilai hal-hal yang tidak didasari oleh konstitusi dari suatu undang hanya berhak menolak untuk menerapkannya ataupun mengesampingkannya, dalam kasus-kasus yang benar sudah diputuskan, tetapi organ yang lainnya tetap berkewajiban menerapkan undang-undang itu. Sepanjang suatu undang-undang tidak dinyatakan tidak berlaku, adalah tetap "constitutional" dan tidak "unconstitutional", walaupun rasanya undang-undang itu akan bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, suatu undang-undang dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pembentuk undang-undang yaitu legislatif dan juga dapat dinyatakan tidak berlaku oleh mahkamah konstitusi. Pemikiran Hans Kelsen ini tidak lepas pelaksanaannya dari teori hukum murni dan terori hierarki norma yang amat terkenal yang dikemukakannya dimana konstitusi kedudukannya sebagai norma hukum yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang biasa.

Jadi pada awalnya Mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstiusionalitas (*constitutional review*) dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu mahkamah konstitusi sering disebut sebagai "the guardian of the constitution" (pengawal konstitusi).

Dengan kewenangannya dapat dinyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang, posisi mahkamah konstitusi berada di atas lembaga pembuat undang-undang. Itulah sebabnya sejak awal Hans Kelsen telah mengatakan bahwa lembaga ini dibentuk adanya kekuasaan yang berada di atas legislatif dan mestinya

secara politik tidak diinginkan, khususnya jika memutuskan bahwa suatu undang-undang merupakan inkonstitusional. Karena itu bagi negara-negara yang menganggap superioritas parlemen yang cukup besar karena dianggap cerminan kedaulatan rakyat, tidak menempatkan mahkamah konstitusi dalam posisi di atas pembentuk undang-undang, contoh Dewan Konstitusi Perancis yang berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu rancangan undang-undang yang sudah dibahas oleh parlemen tapi masih belum diberlakukan. Bahkan kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda tidak membentuk Mahkamah Konstitusi, dengan adanya prinsip bahwa parlemelah satu-satunya lembaga yang dapat membentuk maupun mengetahui sah atau tidaknya suatu undang-undang diberlakukan. (Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI Untuk Peresiapan Perubahan UUD 1945. Tahun 2000)

Seiring perkembangannya, konsep dasar pembentukan mahkamah konstitusi di berbagai negara sangat terkait satu sama lain dengan berkembang prinsip-prinsip maupun teori ketatanegaraan modern yang dianut oleh berbagai negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip check and balances, prinsip demokrasi, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia didalam prinsip peradilan yang merdeka dan tidak memihak siapapun serta pengalaman politik dari masing-masing negara. Adanya mahkamah konstitusi ini dibutuhkan dalam penegakkan prinsip-prinsip tersebut.

Konstitusionalisme adalah suatu paham yang berprinsip bahwa pelaksanaan kekuasaan negara oleh organ-organ negara yang didasarkan oleh ketentuan-ketentuan konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi tidak dapat diterima karena akan menimbulkan adanya kekuasaan yang diktator dan semena-mena. Karena itu prinsip konstitusionalisme juga berkaitan dengan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan (check and balances), yaitu kekuasaan lembaga-lembaga negara yang terbagi secara seimbang. Kekuasaan negara tidak hanya bertumpu kepada satu lembaga negara karena dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan negara. Dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan lembaga-lembaga negara tersebut, agar dapat sesuai dengan kehendak rakyat maka diperlukan adanya suatu prinsip demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia satu sama lain. Maksudnya, karena suatu kekuasaan negara ini bersumber dari rakyat maka akan selalu dapat dikontrol oleh rakyat dan selalu menghormati hak-hak dasar rakyat. Tolak ukur bagi rakyat untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara oleh lembaga negara adalah hukum dan konstitusi. Prinsip negara hukum dan rule of law akan menjadi hal penting. Untuk menilai secara obyektif dan independen apakah suatu tindakan negara (lembaga-lembaga negara) melanggar konstitusi atau hukum, dibutuhkannya adanya lembaga yang dapat mengadili dan memutuskannya yang akan dijamin oleh konstitusi. Maka konsep dasar dibutuhkannya mahkamah konstitusi inilah yang berkembang saat ini.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia ini ditandai dengan di ambilnya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana yang dirumuskan didalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah

Konstitusi adalah salah satu perkembangan pandangan hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul diabad ke 20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keeempat.

DPR dan Pemerintah membuat penyusunan rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui proses yang lama. DPR dan Pemerintah segera menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembara Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaga Negara Nomor 4316). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi negara yang kedudukannya sama dengan Mahkamah Agung (MA).

### **Mahkamah Konstitusi RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar." Dalam hal ini secara tegas UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan mandat secara langsung kepada MK untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian merupakan proses memeriksa, mengadili, dan memutus apakah suatu undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan. Adanya Mahkamah Konstitusi ini bertujuan sebagai mengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan dalam batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini bertujuan sebagai salah satu lembaga yudisial yang merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan diantara lembaga negara (checks and balances).

Mahkamah Konstitusi bertujuan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakimana dan diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dan dapat dipercaya dalam mewujudkan hukum yang adil.

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi merupakan keadilan substansif dan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, teori-teori hukum juga mempertegas adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaksana dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah banyak mengubah doktrin

supremasi parlemen (parliamentary supremacy) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.

Keadilan substantif/keadilan materil (substantive justice) adalah al qist atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut dan berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan adanya bukti yang subjektif.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, markus (makelar kasus) sampai saat ini, dan dicampakkannya nilai keadilan hukum menjadi faktor dalam melakukan perubahan diberbagai bidang, terutama siste peradilan.

Mahkamah konstitusi juga membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar yang berakibat berlakunya suatu undang-undang. Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi berfungsi untuk menegakkan konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang mendasari negara-negara yang mengatur pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dielakkan penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa panutan sistem bukan lagi di supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, hal ini juga yang terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak sejalan dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan judicial review ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak ada lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Fungsi lanjutan selain judicial review, yaitu 1) memutus sengketa antarlembaga negara, 2) memutus pembubaran partai politik, dan 3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam ini memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran suatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik



demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK.

Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (conctitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitusal obligation). Ketentuan itu dipertegas kembali didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20023 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (M.D, 2009).

## KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi negara yang kedudukannya sama dengan Mahkamah Agung (MA). Pada awalnya Mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstitusionalitas (constitutional review) dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu mahkamah konstitusi sering disebut sebagai “the guardian of the constitution” (pengawal konstitusi). Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (conctitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitusal obligation). Ketentuan itu dipertegas kembali didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20023 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah: 1). Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, 2). Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 3). Memutus pembubaran partai politik, 4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

Abi Sugara. (2023). Legal Analysis of Law Number 8 Year 2011 Article 10 Paragraph 1 Regarding Final Constitutional Court Decisions. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 122–131. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.29>

- Ahlul Fiqri. (2023). The Urgency of the Constitutional Court and Its Existence As an Institution Providing Justice. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 155–163. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.14>
- Dewi Andriani. (2024). Term of Office of Constitutional Judges and Its Implications for the Independence of Judicial Power. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(1), 66–75. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.40>
- Jimly Asshidiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagi Negara. Konstitusi Press. Jakarta. 2005.
- Nanang Sri Darmadi, (KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA, Fakultas Hukum UNISSULA
- Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI Untuk Peresiapan Perubahan UUD 1945. Tahun 2000
- Putri Octaviani. (2024). Analysis of the Authority of the Constitutional Court in Reviewing Laws. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(1), 58–65. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.61>
- Zainal Abidin. (2023). Position and Authority of the Constitutional Court in the Constitutional System of the Republic of Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 221–227. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.38>